



**PUTUSAN**  
**Nomor 237/Pid.B/2020/PN.Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NOPRIYANTO ALS LUCKY BIN NANGYU;**  
Tempat lahir : Prabumulih;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/02 Desember 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kemang Sari RT 009 RW 004, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : dagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 237/Pid B/2020/PN.Pbm tanggal 5 Oktober 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid B/2020/PN.Pbm tanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOPRIYANTO ALS LUCKY BIN NANGYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu kami **Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOPRIYANTO ALS LUCKY BIN NANGYU** berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung plastik tepung tapioca warna putih merk Terong Mas.
4. Menetapkan agar terdakwa **NOPRIYANTO ALS LUCKY BIN NANGYU** membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut lalu Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa **NOPRIANTO ALS LUCKY BIN NANGYU** pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Kemuning No. 65 Rt.002 Rw.004 Kelurahan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan oleh terdakwa*



antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari rumah untuk mencari telur semut (krenggo) dengan membawa karung, lalu saat diperjalanan terdakwa melewati Jalan Sukajadi dan menelusuri Jalan Nigata kearah Cambai dengan menaiki ojek, lalu sekira pukul 08.30 wib saat melewati Tower Kecamatan Cambai terdakwa turun dari ojek dan menelusuri Jalan Samping Rel kereta api ke arah Prabujaya, dari pencarian telur semut (krenggo) terdakwa mendapati sarang telur semut, terdakwa kembali berjalan mencari sarang telur semut tersebut, diperjalanan terdakwa melihat rumah saksi Eka Kurniawan di Jalan Kemuning No. 65 Rt.002 Rw.004 Kelurahan Cambai Kota Prabumulih yang tidak ada pagarnya dalam suasana sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang didalam rumah saksi Eka Kurniawan, kemudian terdakwa mendekati rumah tersebut tepatnya atau posisinya dibelakang atau dapur, lalu terdakwa mengetok pintu belakang atau pintu dapur rumah tersebut tok tok tok dengan memanggil pemilik rumah yuk yuk yuk namun pemiliknya tidak menyahut, lalu terdakwa memastikan kembali dengan berjalan kesamping rumah lalu mengintip di celah-celah dinding kayu rumah dan merusak dinding kayu sebanyak 4 (empat) keping dengan tangan terdakwa selanjutnya terdakwa mengintip ke dalam rumah dengan perlahan-lahan memasukkan kepala namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Eka Kurniawan yang ada didalam rumah dan meneriaki terdakwa "*nah kau nak maleng ye, maleng...maleng...maleng...*" lalu saksi Eka Kurniawan berlari membuka pintu dapur untuk mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa bersamaan dengan warga sekitar yang mendatangi rumah saksi Eka Kurniawan karena mendengar teriakanannya kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Cambai.

***Perbuatan terdakwa NOPRIYANTO ALS LUCKY BIN NANGYU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **NOPRIYANTO ALS LUCKY BIN NANGYU** pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Kemuning No. 65 Rt.002 Rw.004 Kelurahan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari rumah untuk mencari telur semut (krenggo) dengan membawa karung, lalu saat diperjalanan terdakwa melewati Jalan Sukajadi dan menelusuri Jalan Nigata ke arah Cambai dengan menaiki ojek, lalu sekira pukul 08.30 wib saat melewati Tower Kecamatan Cambai terdakwa turun dari ojek dan menelusuri Jalan Samping Rel kereta api ke arah Prabujaya, dari pencarian telur semut (krenggo) terdakwa mendapati sarang telur semut, terdakwa kembali berjalan mencari sarang telur semut tersebut, diperjalanan terdakwa melihat rumah saksi Eka Kurniawan di Jalan Kemuning No. 65 Rt.002 Rw.004 Kelurahan Cambai Kota Prabumulih yang tidak ada pagarnya dalam suasana sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang didalam rumah saksi Eka Kurniawan, kemudian terdakwa mendekati rumah tersebut tepatnya atau posisinya dibelakang atau dapur, lalu terdakwa mengetok pintu belakang atau pintu dapur rumah tersebut *tok tok tok* dengan memanggil pemilik rumah *yuk yuk yuk* namun pemiliknya tidak menyahut, lalu terdakwa memastikan kembali dengan berjalan kesamping rumah lalu mengintip di celah-celah dinding kayu rumah dan merusak dinding kayu sebanyak 4 (empat) keping dengan tangan terdakwa selanjutnya terdakwa mengintip ke dalam rumah dengan perlahan-lahan memasukkan kepala namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Eka Kurniawan yang ada didalam rumah dan meneriaki terdakwa *"nah kau nak maleng ye, maleng...maleng...maleng..."* lalu saksi Eka Kurniawan berlari membuka pintu dapur untuk mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa bersamaan dengan warga sekitar yang mendatangi rumah saksi Eka Kurniawan karena mendengar teriakannya kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Cambai.

***Perbuatan terdakwa NOPRIYANTO ALS LUCKY BIN NANGYU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, membenarkan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor:237/Pid.B/2020/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi EKA KURNIAWAN BIN SYAIRULLAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Jalan Kemuning No. 65 Rt.002 Rw.004 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih telah terjadi percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 08 00 WIB saksi baru pulang ke rumah dan melihat 1 (satu) ekor ayam jago bangkok miliknya telah hilang di dalam kandangnya sedangkan dikandang lain masih ada ayam-ayam milik saksi lalu saksi pun sempat mencari ayam yang hilang tersebut disekitar halaman rumahnya dan halaman rumah tetangga namun tidak ketemu;
- Bahwa kemudian saksi merasa bila terdakwa akan kembali lagi untuk mengambil ayamnya lalu saksi mengatur strategi dengan mengunci pintu depan dari luar dengan menggunakan gembok (seolah-olah rumah kosong sedang ditinggal penghuninya) kemudian saksi masuk ke rumah melalui pintu belakang dan tidak lama kemudian pada saat saksi melihat terdakwa yang mencurigakan dari jendela rumahnya yang mana orang tersebut berjalan dari arah rel kereta menuju ke arah samping rumahnya dengan membawa karung;
- bahwa kemudian terdakwa berdiri disamping kandang depan kemudian terdakwa berjalan kembali ke arah belakang sambil mengawasi sekitar lalu terdakwa pun kembali berjalan ke depan tepatnya disamping kandang ayam selanjutnya ketika situasi dirasa terdakwa tampak sepi/aman lalu terdakwa mengetuk pintu belakang sambil berkata" yuk yuk yuk" namun saksi hanya diam saja tidak menjawab sambil mengawasi terdakwa;
- bahwa tidak lama kemudian terdakwa berjalan ke samping tepatnya di kamar mandi lalu terdakwa membuka dinding kayu tersebut dengan tangannya kemudian terdakwa mengintip dengan perlahan-lahan memasukan kepalanya lalu saksi berteriak "maling maling" kemudian saksi membuka pintu belakang mendekati terdakwa dan terdakwa akhirnya berhasil ditangkap bersamaan dengan kedatangan warga disekitar rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah saudara AGUS (anggota TNI) namun Saudara AGUS sedang tidur yang ada hanya anaknya lalu di rumah Saudara AGUS terdakwa berhasil melarikan diri lalu saksi bersama warga mengejar terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap lalu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor:237/Pid.B/2020/PN.Pbm





dibawa menuju saudara TRIAN (anggota Polri) dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Cambai yang selanjutnya membawa terdakwa ke Polsek Cambai untuk diamankan dan di proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebuah karung plastik tepung tapioka merek Terang Mas yang dibawa oleh terdakwa pada saat hendak melakukan percobaan pencurian di rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah merusak dinding rumah saksi sebanyak 4 (empat) keping pada saat hendak mencoba melakukan pencurian saksi mengalami kerugian sebesar Rp 500 000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa telah ada perdamaian pada tanggal 4 Agustus 2020

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi TRIAN HERDIANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semula saksi menerima laporan dari saksi korban EKA KURNIAWAN bila terdakwa telah melakukan percobaan pencurian pada hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 9.00 WIB, di rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Jalan Kemuning No. 65 Rt.002 Rw.004 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa yang melakukan percobaan pencurian tersebut bernama NOPRIYANTO alias LUCKY yang beralamat di Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi korban EKA KURNIAWAN bersama saksi lainnya membawa terdakwa ke rumah saksi dan menceritakan bila terdakwa telah melakukan percobaan pencurian di rumah saksi EKA KURNIAWAN;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi korban EKA KURNIAWAN Sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 09 00 WIB saksi sedang berada dirumah tidak lama kemudian datang rombongan saksi korban EKA KURNIAWAN membawa terdakwa dan menceritakan bila terdakwa telah melakukan percobaan pencurian dirumahnya lalu saksi menanyakan kebenaran cerita tersebut dengan terdakwa dan terdakwa pun



mengakuinya adapun kronologis cerita kejadian tersebut yang berdasarkan keterangan dari saksi korban EKA KURNIAWAN bermula terdakwa mengawasi sekitar rumah saksi korban kemudian mengecek pemilik rumah dengan cara mengetuk pintu belakang rumah saksi korban EKA KURNIAWAN sambil berkata “Yuk Yuk” lalu terdakwa membuka dinding dapur atau dinding samping tempat mandi dengan tangan terdakwa lalu saksi korban EKA pun berteriak maling-maling dan saksi korban langsung keluar dan menangkap terdakwa lalu saksi melakukan pengecekan di rumah saksi korban atau tempat kejadian dan ternyata memang benar lalu saksi meminta bantuan ke Polsek Cambai untuk mengamankan terdakwa dan barang bukti

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa berupa sebuah karung plastik tepung tapioka merek Terong Mas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah merusak dinding rumah saksi korban tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 500. 000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2020, sekira pukul 11. 30 WIB terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Cambai di rumah saksi korban di Jalan Kemuning No. 65 Rt.002 Rw.004 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih karena telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa terdakwa belum berhasil mendapatkan barang milik saksi korban karena perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban EKA;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian pada hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2020, sekira pukul 09. 00 WIB di rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Kemuning No. 65 Rt.002 Rw.004 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa cara terdakwa berusaha masuk ke rumah saksi korban dengan cara terdakwa mendekati rumah saksi korban dari bagian belakang atau dapur lalu terdakwa berpura-pura mengetuk pintu belakang rumah saksi korban sambil berkata “yuk yuk” namun pada saat itu tidak ada jawaban dari pemilik rumah lalu terdakwa memastikan kembali bila rumah saksi korban kosong atau tidak dengan cara berjalan kesamping rumah lalu terdakwa mengintip dari celah-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celah dinding rumah kayu tersebut dengan menarik dinding papan tersebut sambil memasukan kepalanya lalu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban yang berteriak "maling maling" lalu saksi korban mengejar dan berhasil menangkap terdakwa lalu terdakwa dibawa dan diamankan oleh petugas kepolisian polsek cambai;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 08 00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya untuk mencari telur semut (krenggo) dengan membawa karung lalu terdakwa berjalan melewati Jalan Sukajadi dan menyusuri jalan Negata ke arah Cambai dengan menaiki ojek dan sekira pukul 08 30 WIB tiba di tower kecamatan Camabai lalu terdakwa turun dari ojek lalu terdakwa menyusuri jalan samping rel kereta api ke arah Prabujaya namun terdakwa tidak memperoleh sarang semut tersebut dan diperjalanan terdakwa melihat ada sebuah rumah yang tanpa pagar dalam suasana sepi lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa mendekati rumah tersebut dan dari pintu belakang terdakwa mengetuk pintu sambil memanggil pemilik rumah "Yuk Yuk" namun pemiliknya tidak menyahut lalu terdakwa memastikan kembali dengan berjalan kesamping rumah dan menarik dinding kayu yang sedikit terbuka dan memasukan kepalanya untuk mengintip atau melihat ke dalam namun perbuatannya diketahui oleh pemilik rumah yakni saksi korban EKA sambil meneriaki dirinya "maling-maling" lalu terdakwa ditangkap oleh saksi korban dan warga sekitar kemudian diamankan dan dibawa ke Polsek Cambai;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan berupa sebuah karung plastik tepung tapioka warna putih merek Terong mas adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk tempat hasil curian;
- Bahwa terdakwa mengakui telah merusak dinding kayu rumah saksi korban sebanyak 4 (empat) keping ;
- Bahwa terdakwa sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi korban dan warga;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban telah melakukan perdamaian;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020, sekira pukul 11 30 WIB terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Cambai, di rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Kemuning Nomor 65 RT 65 RW 004, Kelurahan Cambai, Kota Prabumulih karena berusaha melakukan pencurian di rumah saksi korban EKA KURNIAWAN Bin Syairullah;
- Bahwa ada pun cara terdakwa yang berusaha melakukan pencurian di rumah saksi korban tersebut dengan cara terdakwa mendekati rumah tersebut tepatnya di bagian belakang atau dapur lalu terdakwa berpura-pura mengetok dan memanggil pemiliknya dengan berkata "Yuk, Yuk, Yuk" , namun pada saat itu tidak ada jawaban dari pemilik rumah sehingga terdakwa berpikir bila rumah saksi korban sedang kosong dan untuk memastikannya kembali terdakwa berjalan ke samping rumah saksi korban lalu mengintip di celah-celah dinding kayu rumah tersebut sambil menarik dinding papan tersebut sambil memasukan kepalanya ke dalam rumah dan pada saat itu lah perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban sehingga saksi korban berteriak "maling, maling", sambil saksi korban keluar dari rumah dan menangkap terdakwa lalu terdakwa diamankan oleh saksi korban dan warga sekitar lalu dibawa ke Polsek Cambai;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa hanya dengan menggunakan tangan kosong dan terdakwa hanya 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang bertuliskan "Terong Mas" yang rencananya akan dipergunakan oleh terdakwa untuk tempat atau barang hasil curian namun rencana terdakwa gagal karena perbuatannya diketahui oleh saksi korban;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu Tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 08 00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya sambil membawa sebuah karung plastik untuk mencari kreggo (telor semut) sebagai umpan mancing dengan arah dari jalan Sukajadi melawati jalan Negata arah Cambai dengan menaiki ojek lalu setelah tiba di tower Kecamatan Cambai pada pukul 08 30 WIB terdakwa turun dari ojek lalu terdakwa menyusuri jalan samping rel kereta api ke arah Prabu Jaya namun terdakwa belum juga menemukan kreggo lalu pada saat saksi melintas di rumah saksi korban yang tanpa ada pagar dan suasana sepi sehingga timbul niat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa mendekati rumah saksi korban tepatnya di bagian belakang atau dapur lalu terdakwa berpura-pura mengetok dan memanggil pemiliknya dengan berkata "Yuk, Yuk, Yuk" , namun pada saat itu tidak ada



jawaban dari pemilik rumah sehingga terdakwa berpikir bila rumah saksi korban sedang kosong dan untuk memastikannya kembali terdakwa berjalan ke samping rumah saksi korban lalu mengintip di celah-celah dinding kayu rumah tersebut sambil menarik dinding papan tersebut sambil memasukan kepalanya ke dalam rumah dan pada saat itu lah perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban sehingga saksi korban berteriak "maling, maling", sambil saksi korban keluar dari rumah dan menangkap terdakwa lalu terdakwa diamankan oleh saksi korban dan warga sekitar ;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan Terong Mas adalah milik terdakwa yang dibawa dari rumah yang rencananya sebagai tempat barang hasil curian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dinding rumah kayu saksi korban rusak sebanyak 4 (empat) keping sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 500 000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sempat berusaha melarikan diri pada saat ditangkap oleh saksi korban dan warga namun akhirnya terdakwa berhasil ditangkap kembali oleh warga lalu diserahkan kepada anggota Polsek Cambai;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir dihukum pada tahun 2018;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban telah melakukan perdamaian dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk dapat mengambil barang yang hendak diambil dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian palsu jabatan palsu;

5. jika niat ada permulaan pelaksanaan dan tidak selesai perbuatan bukan atas kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Pengadilan akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan tunggal terdakwa yang didakwa melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP** tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**barang siapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang yang bernama **NOPRIYANTO Alias LUCKY Bin NANGYU** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No:Reg.Perk : PDM-87/EPP2/PBM-I/09/2020, tanggal 24 September 2020, di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar bernama **NOPRIYANTO Alias LUCKY Bin NANGYU** sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut,



sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* **NOPRIYANTO Alias LUCKY Bin NANGYU**;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa **NOPRIYANTO Alias LUCKY Bin NANGYU** sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**mengambil**” disini adalah memindahkan suatu benda dari suatu tempat (tempat semula) ke tempat yang lain. Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 disebutkan bahwa “Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang sesuatu**” adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594), sedangkan yang dimaksud dengan “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bila Terdakwa **NOPRIYANTO Alias LUCKY Bin NANGYU** pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020, pada jam 09.00 WIB, berusaha masuk ke rumah saksi korban EKA KURNIAWAN Bin SYAIRULLAH yang beralamat di Jalan Kemuning Nomor 65 RT 65 RW 004, Kelurahan Cambai, Kota Prabumulih karena berusaha melakukan pencurian di rumah saksi korban EKA KURNIAWAN Bin Syairullah bermaksud mengambil barang milik saksi korban dengan cara terdakwa mendekati rumah tersebut tepatnya di bagian belakang atau dapur lalu terdakwa berpura-pura mengetok dan memanggil pemiliknya dengan berkata “Yuk, Yuk, Yuk” , namun pada saat itu tidak ada jawaban dari pemilik rumah sehingga terdakwa berpikir bila rumah saksi korban sedang kosong dan untuk memastikannya kembali terdakwa



berjalan ke samping rumah saksi korban lalu mengintip di celah-celah dinding kayu rumah tersebut sambil menarik dinding papan tersebut sambil memasukan kepalanya ke dalam rumah dan pada saat itu lah perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban sehingga saksi korban berteriak "maling, maling", sambil saksi korban keluar dari rumah dan menangkap terdakwa lalu terdakwa diamankan oleh saksi korban dan warga sekitar lalu dibawa ke Polsek Cambai;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Mengambil sesuatu barang Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain"** ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"dimiliki secara melawan hukum"**, menurut pendapat Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : "Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut". (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal. 30).

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jikalau adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan walaupun seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bila perbuatan **Terdakwa NOPRIANTO Alias LUCKY Bin NANGYU** pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020, pada jam 09.00 WIB, berusaha masuk ke rumah saksi korban EKA KURNIAWAN Bin SYAIRULLAH yang beralamat Jalan Kemuning Nomor 65 RT 65 RW 004, Kelurahan Cambai, Kota Prabumulih karena berusaha mengambil barang di rumah saksi korban EKA KURNIAWAN Bin Syairullah tanpa sepengetahuan saksi korban dengan cara terdakwa mendekati rumah tersebut tepatnya di bagian belakang atau dapur lalu terdakwa berpura-pura





mengetok dan memanggil pemiliknya dengan berkata “Yuk, Yuk, Yuk” , namun pada saat itu tidak ada jawaban dari pemilik rumah sehingga terdakwa berpikir bila rumah saksi korban sedang kosong dan untuk memastikannya kembali terdakwa berjalan ke samping rumah saksi korban lalu mengintip di celah-celah dinding kayu rumah tersebut sambil menarik dinding papan tersebut sambil memasukan kepalanya ke dalam rumah namun niat tersebut tidak kesampaian karena perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban sehingga saksi korban berteriak “maling, maling”, sambil saksi korban keluar dari rumah dan menangkap terdakwa lalu terdakwa diamankan oleh saksi korban dan warga sekitar lalu dibawa ke Polsek Cambai;

Menimbang, bahwa karena saksi korban berteriak, maka terdakwa **NOPRIYANTO Alias LUCKY Bin NANGYU** mengurungkan niatnya dan berusaha melarikan diri namun terdakwa akhirnya berhasil ditangkap oleh saksi korban dan warga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**” ini telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk dapat mengambil barang yang hendak diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian palsu jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat bersifat Alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut, telah diperoleh fakta hukum bila Terdakwa **NOPRIYANTO Alias LUCKY Bin NANGYU** pada hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2020, pada jam 09.00 WIB, berusaha masuk ke rumah saksi korban EKA KURNIAWAN Bin SYAIRULLAH yang beralamat di Jalan Kemuning Nomor 65 RT 65 RW 004, Kelurahan Cambai, Kota Prabumulih karena berusaha melakukan pencurian di rumah saksi korban EKA KURNIAWAN Bin Syairullah bermaksud mengambil barang milik saksi korban dengan cara terdakwa mendekati rumah tersebut tepatnya di bagian belakang atau dapur lalu terdakwa berpura-pura mengetok dan memanggil pemiliknya dengan berkata “Yuk, Yuk,



Yuk” , namun pada saat itu tidak ada jawaban dari pemilik rumah sehingga terdakwa berpikir bila rumah saksi korban sedang kosong dan untuk memastikannya kembali terdakwa berjalan ke samping rumah saksi korban lalu mengintip di celah-celah dinding kayu rumah tersebut sambil menarik dinding papan tersebut sehingga rusak terlepas sambil memasukan kepalanya ke dalam rumah dan pada saat itu lah perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban sehingga saksi korban berteriak “maling, maling”, sambil saksi korban keluar dari rumah dan menangkap terdakwa lalu terdakwa diamankan oleh saksi korban dan warga sekitar lalu dibawa ke Polsek Cambai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak,”** telah terpenuhi;

**Ad.5. unsur “Percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hak yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“percobaan”** adalah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena suatu sebab yang bukan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut, telah diperoleh fakta hukum bila Terdakwa **NOPRIYANTO Alias LUCKY Bin NANGYU** pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020, pada jam 09.00 WIB, berusaha masuk ke rumah saksi korban EKA KURNIAWAN Bin SYAIRULLAH yang yang beralamat di Jalan Kemuning Nomor 65 RT 65 RW 004, Kelurahan Cambai, Kota Prabumulih karena berusaha melakukan pencurian di rumah saksi korban EKA KURNIAWAN Bin Syairullah bermaksud mengambil barang milik saksi korban dengan cara terdakwa mendekati rumah tersebut tepatnya di bagian belakang atau dapur lalu terdakwa berpura-pura mengetok dan memanggil pemiliknya dengan berkata “Yuk, Yuk, Yuk” , namun pada saat itu tidak ada jawaban dari pemilik rumah sehingga terdakwa berpikir bila rumah saksi korban sedang kosong dan untuk memastikannya kembali terdakwa berjalan ke samping rumah saksi korban lalu mengintip di celah-celah dinding kayu rumah tersebut sambil menarik dinding papan tersebut sehingga rusak terlepas sambil memasukan kepalanya ke



dalam rumah dan pada saat itu lah perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban sehingga saksi korban berteriak “maling, maling”, sambil saksi korban keluar dari rumah dan menangkap terdakwa lalu terdakwa diamankan oleh saksi korban dan warga sekitar lalu dibawa ke Polsek Cambai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **”Percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hak yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang bergantung kepada kesalahannya (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, 1993, Hal.135);

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa seorang terdakwa akan dapat dinyatakan mempunyai kesalahan apabila menurut konstruksi yuridis telah ternyata lebih dahulu melakukan perbuatan pidana dengan elemen pokoknya bersifat melawan hukum, dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau mempunyai bentuk kesengajaan / kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, hal. 141) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapatlah disimpulkan terdakwa mampu menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri, terdakwa mampu menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan juga terdakwa mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa dapatlah mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan jiwa terdakwa yang abnormal, karena sejak sidang pertama terdakwa sehat fisik maupun mental dan dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat *Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah* melakukan tindak pidana **“Percobaan pencurian dengan pemberatan”**.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa sudah berusaha kabur dan melarikan diri ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan korporatif selama di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban EKA KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **NOPRIYANTO Alias LUCKY Bin NANGYU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung plastik tepung tapioca warna putih merk Terong Mas dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RA. ASRININGRUM K, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua, **SHINTA NIKE AYUDIA, SH M.Kn.**, dan **AMELIA DEVINA PUTRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURMALYA SINAMBELA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **FEBRIKA H, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**SHINTA NIKE AYUDIA, SH M.Kn.**

**RA. ASRININGRUM K, SH, MH.**

**AMELIA DEVINA PUTRI, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**NURMALYA SINAMBELA, SH.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor:237/Pid.B/2020/PN.Pbm